



PENETAPAN

Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Nama : **Agus Martoyo.**
Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 19 Agustus 1983
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Garuda No 5 RT002 RW006 Kelurahan
Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki
No. HP : 085234389567,
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

Nama : **Lena Rachmawati.**
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 2 Februari 1987.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Alamat : Jalan Garuda No 5 RT002 RW006 Kelurahan
Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki.
No. HP : - ,
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 November 2023 Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Pbr, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 13 November 2023 Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Pbr, tentang Penetapan hari dan tanggal Persidangan Permohonan ini;

Setelah membaca Surat permohonan Para Pemohon tanggal 09 November 2023 serta surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dalam persidangan serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Setelah mendengar permohonan Para Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 09 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 November 2023 di bawah Nomor 208/Pdt.P/2023/PN. Pbr mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat diberikan penetapan penggantian nama anak dari pemohon dari nama sebelumnya MUHAMMAD AL FATHIR PUTRA RACHMATOYO menjadi MUHAMMAD DWI SAPUTRA dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah di Surabaya pada tanggal 17 Maret 2012, sesuai Akta Nikah 289/100/III/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak Sari dan para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
MUHAMMAD AL FATHIR PUTRA RACHMATOYO lahir di Pekanbaru, 21-04-2015
2. Bahwa para Pemohon bermaksud mengganti nama anak para Pemohon yang ke dua yaitu: MUHAMMAD AL FATHIR PUTRA RACHMATOYO menjadi MUHAMMAD DWI SAPUTRA
3. Bahwa nama anak para pemohon yang ke-2 (dua) tertulis di Akta kelahiran Bernomor:1471-LT-15112016-0060 kurang cocok dengan nama anak para pemohon yang ke-2 (dua) karena memakai nama MUHAMMAD AL FATHIR PUTRA RACHMATOYO
4. Bahwa anak para pemohon yang bernama MUHAMMAD AL FATHIR PUTRA RACHMATOYO telah menjadi penduduk kotamadya Pekanbaru sesuai NIK yang dikeluarkan Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru dengan nomor: 1471112101150003
5. Bahwa untuk penggantian nama anak para pemohon dari nama MUHAMMAD AL FATHIR PUTRA RACHMATOYO menjadi MUHAMMAD DWI SAPUTRA tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, namun para Pemohon belum adanya secara penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas para Pemohon memohonkan Kehadapan Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan Memanggil para Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan permohonan pemohon

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama MUHAMMAD AL FATHIR PUTRA RACHMATOYO menjadi MUHAMMAD DWI SAPUTRA.
- 3) Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Pendaftaran Kota Pekanbaru untuk Mendaftarkan penggantian Nama yang dimaksud Pemohon kedalam buku register yang tersedia untuk itu serta mencatatkan pula Penggantian nama yang dimaksud Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran.
- 4) Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat-akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Para Pemohon, dimana Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonanannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Martoyo dengan No. NIK 3578101908830007 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Lena Rachmawati dengan No. NIK 3578104210870006, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1471110311160005 atas nama Agus Martoyo, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/100/III/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambaksari, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1471-LT-15112016-0060 atas nama MUHAMMAD AL FATHIR PUTRA RACHMATOYO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 18 November 2016, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Rujukan No : 055/RSS/IX/2023 atas nama MUHAMMAD AL FATHIR PUTRA RACHMATOYO yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syafira, telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu 1. Saksi Sutiani dan 2. Saksi Triani yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan sebagai bukti dan mohon penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan tujuannya penetapan ini, maka hal yang tersebut dalam berita acara sidang dan surat-surat dalam perkara ini dianggap termasuk dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Agus Martoyo dan Lena Rachmawati (Para Pemohon) yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Mahyunawati dan Saksi Suhaimi di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Garuda No 5 RT002 RW006 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Para Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Pekanbaru, maka Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat mengabulkan atau tidak permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak Para Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD AL FATHIR PUTRA RACHMATOYO sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (vide bukti P-2 dan P-4) dirubah menjadi nama MUHAMMAD DWI SAPUTRA, penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dilakukan karna kurang cocok dengan nama anak para pemohon yang ke-2 (dua) karena memakai nama MUHAMMAD AL FATHIR PUTRA RACHMATOYO;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon untuk melakukan penggantian nama anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD AL FATHIR PUTRA RACHMATOYO menjadi MUHAMMAD DWI SAPUTRA beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon (vide pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1471-LT-15112016-0060 atas nama MUHAMMAD AL FATHIR PUTRA RACHMATOYO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 18 November 2016., yang juga bersesuai dengan keterangan Saksi Sutiani dan Saksi Triani., dalam hal ini Para Pemohon membuktikan bahwa benar nama anak Para Pemohon adalah bernama MUHAMMAD AL FATHIR PUTRA RACHMATOYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tersebut diatas, Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD AL FATHIR PUTRA RACHMATOYO menjadi MUHAMMAD DWI SAPUTRA dikarenakan kurang cocok dengan nama anak

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang ke-2 (dua) karena memakai nama MUHAMMAD AL FATHIR PUTRA RACHMATOYO;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Sutiani dan Saksi Triani menerangkan bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD AL FATHIR PUTRA RACHMATOYO menjadi MUHAMMAD DWI SAPUTRA dikarenakan kurang cocok dengan nama anak Para Pemohon yang ke-2 (dua) dengan memakai nama MUHAMMAD AL FATHIR PUTRA RACHMATOYO disamping itu juga sebagai salah satu usaha Para Pemohon dalam merawat anaknya dimana pertumbuhan anak tersebut tidak seperti anak biasanya sehingga Pemohon berharap dengan mengganti nama anak tersebut menjadi lebih sehat (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dan demi kepentingan Para Pemohon Pengadilan Negeri tidak punya alasan untuk tidak mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dijadikan pedoman untuk pembuatan surat-surat resmi lainnya. Berdasarkan pasal 52 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan ini permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon sudah seharusnya biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, beserta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama MUHAMMAD AL FATHIR PUTRA RACHMATOYO menjadi MUHAMMAD DWI SAPUTRA;
- Memerintahkan kepada Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendaftaran Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan penggantian nama yang dimaksud Para Pemohon kedalam buku register yang tersedia untuk itu serta mencatatkan pula Penggantian nama yang dimaksud Para Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran;
- Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 24 November 2023 oleh Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Novita Sari Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon secara E-litigasi.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Novita Sari Ismail, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. ATK-----	Rp. 50.000,-
3. PNBP-----	Rp. 20.000,-
4. Redaksi Penetapan-----	Rp. 10.000,-
5. Materai-----	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Pbr